

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Sebagai lembaga ekonomi desa, keberadaan BUMDes diatur dengan undang-undang khusus desa, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu isi peraturan tersebut adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kekuatan yang dapat digunakan desa untuk meningkatkan perekonomiannya. Penyelenggaraan dan partisipasi pemerataan BUMDes dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Gunawan (2011) menjelaskan bahwa pendirian BUMDes bertujuan untuk menampung kegiatan pembangunan adat, kegiatan di bawah program pemerintah, dan kegiatan lain yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. (Yunita et al., 2019) mengemukakan bahwa keberadaan BUMDes diperlukan untukmemobilisasi potensi desa dan dapat mendukung upaya pengentasan kemiskinan.¹ Hal ini juga didukung oleh (Sudibyo & Rusliati, 2021) bahwa pendirian BUMDes merupakan salah satu cara untuk menciptakan ekonomi pedesaan yang mandiri untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengembangan BUMDes harus dilakukan agar BUMDes yang ada dapat berfungsi sesuai dengan perannya. Ketika BUMDes

¹ Yusuf Hidayat, Rahmat Nur, Putera Perdana Ashari, *Pkm Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Di Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan*, Volume 5 Nomor 9 Tahun 2022, hlm 1.

dikelola secara fokus dan profesional, tujuan BUMDes tercapai. BUMDes merupakan solusi dari permasalahan yang muncul di desa. BUMDes diharapkan dapat memajukan dan menggerakkan perekonomian desa (Hariyanto & Wahyuni, 2020). Keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah mengelola potensi kreatif dan inovatif desa serta membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja pertanian. BUMDes diharapkan dapat berperan strategis dalam mengembangkan perekonomian masyarakat pedesaan dan meningkatkan pendapatan awal desa atau PAD (Amin & Astuti, 2021). Hambatan pengembangan BUMDes adalah masalah komunikasi antara BUMDes, pemerintah desa dan masyarakat desa, transparansi dan akuntabilitas, dan sumber daya manusia yang terbatas.²

BUMDes adalah lembaga usaha berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh desa serta bersifat mencari keuntungan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMDes diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita

² Yusuf Hidayat, Rahmat Nur, Putera Perdana Ashari, *Pkm Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Di Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan*, Volume 5 Nomor 9 Tahun 2022, hlm 1.

pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh, dengan pemaknaan sebagai berikut (*Putra, 2015*):

- 1) BUMDesa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa atau tradisi berdesa;
- 2) BUMDesa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif;
- 3) BUMDesa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa;
- 4) BUMDesa merupakan salah satu Bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha strategis, bagi usaha ekonomi kolektif desa.³

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Nomor 4 Tahun 2015 diamanatkan bahwa pendirian BUMDesa bertujuan:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;

³ Bakri La Suhu, Raoda M. Djae ,dan Abdurahman Sosoda, analisis pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) di desa geti baru kecamatan bacan barat utarakabupaten halmahera selatan, Volume I Nomor 1 Maret 2020.hlm 1

- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- 6) Membuka lapangan kerja;
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa; dan
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Bumdes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial.

BUMDes sebagai lembagasosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa. Badan Usaha Milik Desa Geti Baru merupakan BUMDes milik Desa Geti Baru yang berdiri sejak tahun 2018.

⁴Walaupun BUMDes Geti Baru masih sangat baru,namun sudah dikenal di dalam Desa Geti Baru dan bahkan disekitar desa-Desa tetangga. BUMDes Geti Baru sesungguhnya bergerak dalam

⁴ Bakri La Suhu, Raoda M. Djae ,dan Abdurahman Sosoda, analisis pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) di desa geti baru kecamatan bacan barat utarakabupaten halmahera selatan, Volume I Nomor 1 Maret 2020.hlm 1

bidang entrepreneurship(kewirausahaan), dimanausaha-usaha BUMDes Geti Baru pada aspek jual-Beli barang (kios) dan bahkan pada tingkat beli hasil pertanian masyarakat yakni kopra.⁵

Pengelolaan keuangan Desa yang diatur dalam permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 29 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan; dan Pertanggung jawaban. Salah satu sumber keuangan Desa melalui usaha yang dikelola oleh Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. BUMDes merupakan suatu usaha yang sepenuhnya dikelola oleh Desa, namun di Indonesia, tidak seluruhnya Desa memiliki BUMDes. BUMDes sangatlah banyak membantu atau berkontribusi meningkatkan perekonomian atau keuangan Desa Karena BUMDes menjadi wahana untuk pemanfaatan potensi suatu Desa yang dikelola sehingga menghasilkan nilai ekonomis yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan PADes. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes dijelaskan bahwa pendirian BUMDes berdasarkan peraturan Desa tentang pendirian BUMDes, dengan

⁵ Bakri La Suhu, Raoda M. Djae ,dan Abdurahman Sosoda, analisis pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) di desa geti baru kecamatan bacan barat utarakabupaten halmahera selatan, Volume I Nomor 1 Maret 2020.hlm 1

pertimbangan bahwa BUMDes harus berasal dari inisiatif pemerintah Desa maupun masyarakat Desa, potensi usaha ekonomi Desa yang dimiliki, sumber daya alam Desa, sumber daya manusia untuk pengelolaan BUMDes dan penyertaan modal dari pemerintah Desa untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes. Dan pada dasarnya prinsip BUMDes sebenarnya adalah kemandirian, kerjasama dan usaha keras masyarakat Desa untuk memiliki sesuatu secara bersama secara ekonomi.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 menjelaskan:

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa
- 2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan
- 3) BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

BUMDes Gelumbang merupakan suatu BUMDes yang didirikan tepat berada di Desa Gelumbang, salah satu Desa yang berada wilayah Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. BUMDes Gelumbang memiliki beberapa jenis usaha yang menjadi potensi dan menjadi prioritas yang dapat meningkatkan PADes Desa Gelumbang. Adapun yang

⁶ Rahmawati Sururama , Andy Ariskha Masdar, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bumdes Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Pades Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, hlm 88-89

menjadi sumber pemasukan atau usaha yang dikelola oleh BUMDes Gelumbang yaitu penjualan pupuk pertanian ,sewa tenda, dan penjualan gas Elpiji 5kg untuk menghasilkan PADes. Kedudukan BUMDes di Kabupaten Bengkulu Selatan dilandasi dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2013 yang menjelaskan isi pasal 3, 4, 5,dan 6 yaitu :⁷

Pasal 3

BUMDes dapat dibentuk berdasarkan inisiatif Pemerintahan Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga Desa dengan mempertimbangkan :⁸

Adanya Potensi Usaha Ekonomi masyarakat;

- a) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal,terutama kekayaan desa;
- c) Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- d) adanya Unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan

⁷ Median Syahputra *Kondisi desa Gelumbang kec.Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan*

⁸*Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2013*

- e) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.⁹

Secara yuridis, peraturan di daerah tentang BUMDes berdasar pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1)“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Rumusan yang sama diatur dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Gambaran singkat landasan keberadaan BUMDes sebagaimana dijabarkan diatas menjadi pemahaman awal akan latar belakang perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes ditingkat daerah.¹⁰

Pasal 4

1. Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa
2. Mekanisme pembentukan BUMDes dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a) rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b) kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang kurangnya memuat : organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2013

¹⁰ Zulkarnain Ridlwan *Payung Hukum Pembentukan BUMDes* Volume 7 No. 3, Sept –Des. 2013, ISSN 1978-5186 hlm.356

- c) pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
- d) penerbitan peraturan desa¹¹

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.¹²

Pasal 5

(1) Jenis – jenis usaha BUMDes meliputi :

- b. jasa.
- c. penyaluran sembilan bahan pokok.
- d. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
- e. industri kecil dan rumah tangga

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2013

¹² Zulkarnain Ridlwan Payung Hukum Pembentukan BUMDes Volume 7 No. 3, Sept –Des. 2013, ISSN 1978-5186 hlm.356

(2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.¹³

(3) Mekanisme pembentukan BUMDes dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;

b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya memuat : organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;

c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan

d. penerbitan peraturan desa¹⁴

Didalam penjelasan umum juga dijelaskan bahwa selain berasal dari paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, sumber pendapatan lain yang dapat

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2013

¹⁴ Zulkarnain Ridlwan Payung Hukum Pembentukan BUMDes Volume 7 No. 3, Sept –Des. 2013, ISSN 1978-5186 hlm.357

diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa,
pengelolaan pasar desa,

Pasal 6

(1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,
antara lain :

- a. jasa keuangan mikro;
- b. jasa transportasi;
- c. jasa komunikasi;
- d. jasa konstruksi; dan
- e. jasa energi.

(2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain:

- a. beras;
- b. gula;
- c. garam;
- d. minyak goreng;
- e. kacang kedelai; dan
- f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa
atau lumbung desa.

(3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf c, antara lain:

- a. jagung;
- b. buah-buahan; dan
- c. sayuran.

- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, antara lain:¹⁵
- a. makanan;
 - b. minuman, kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif; dan
 - d. bahan bangunan.
- (5) Pengaturan mengenai Jenis Usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Badan usaha milik Desa merupakan badan usaha yang dikelola oleh Desa ataupun masyarakat Desa dengan memanfaatkan potensi-potensi dan sumberdaya yang terdapat pada suatu Desa guna menunjang perekonomian Desa. BUMdes merupakan salah satu lembaga usaha yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Kesejahteraan menjadi sebuah harapan bagi setiap individu dimanapun berada. Indikator kesejahteraan tersebut dapat berupa keamanan, kenyamanan, tercukupi semua kebutuhan sehari-hari. Salah satu yang bisa diupayakan untuk menuju kesejahteraan dari suatu daerah adalah dengan adanya program pemberdayaan desa dan pengembangan masyarakat secara tepat guna(Maulana, 2019).¹⁶Kegiatan

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2013

¹⁶ Siti Indah Purwaning Yuwana *Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dengan Menggunakan Metode Asset Based*

pemberdayaan masyarakat ini diartikan sebagai sebuah proses edukasi kepada masyarakat, yang diawali dengan mengetahui permasalahan-permasalahan untuk kemudian dibuat program-program pemberdayaan yang cocok untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Konsep *Asset Based Community Development*(ABCD) menjadi salah satu metode strategi pelaksanaan pengembangan di masyarakat (Maulana, 2009). Pengetahuan aset desa merupakan salah satu alternatif yang digunakan dalam konsep ABCD. Aset yang dimaksud dalam hal ini bermakna potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang menjadi sarana untuk melakukan program pengembangan desa. Aset tersebut dapat berupa potensi yang ada dalam diri, seperti kecerdasan, kepedulian, dan gotong royong. Potensi lain berasal dari Sumber Daya Alam (SDA). Ada empat kriteria pemahaman konsep ABCD diantaranya *Problem Based Approach*, *Right Based Approach*, *Asset Based Approach* dan *Need Based Approach*. Tentang *Problem Based Approach* adalah potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang berasal dari masalah itu sendiri. Perubahan berasal dari permasalahan masing-masing orang atau kelompok yang menyebabkan kesadaran untuk melakukan perubahan dan usaha minimal untuk solusi atas permasalahan tersebut (Widjajanti, 2011).

¹⁷Masyarakat dalam konsep pemberdayaan dipandang tidak lagi sebagai komunitas yang lemah dan tidak mempunyai potensi apapun. Bahkan masyarakat dianggap sebagai komunitas yang sebetulnya mempunyai potensi sebagai solusi berbagai permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi adalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup, sosial dan ekonomi. Namun, yang sering terjadi pada komunitas masyarakat yang kita temui adalah keterbatasan akses untuk mengoptimalkan potensi aset yang mereka punya, dan semua itu didukung system sumber yang terbatas, dimana diharapkan mampu memberi fasilitas kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan potensinya. Pemberdayaan juga memerlukan kekuasaan (power) peran fasilitator yang dapat mengidentifikasi semua potensi yang ada serta menghubungkan dengan sumber lain untuk Bersama-sama dalam tujuan untuk meningkatkan kapasitas. Kriteria *Need Based Approach* dalam pendekatan konsep ABCD ini berdasarkan kebutuhan seseorang sendiri. Seperti kita tahu bahwa kebutuhan menjadi Sesuatu yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari karena hal tersebut berkaitan dengan

¹⁷ Siti Indah Purwaning Yuwana *Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dengan Menggunakan Metode Asset Based Community Development(ABCD) di Desa Pecalongan Kec. Sukosari Bondowoso* Vol. 4, No.3e-ISSN: 2686-519Xpp. 330-338 hlm.331

kesejahteraan dan kenyamanan. Kebutuhan hidup diantaranya berupa sandang, pangan, papan (tempat tinggal).¹⁸

Elemen kebutuhan hidup itulah yang dipergunakan sebagai pemicu seseorang dalam melakukan perubahan dalam dirinya. Kemudian, kriteria *Right Based Approach* menjadi kriteria pengembangan masyarakat yang berdasarkan kekayaan.¹⁹ Pemberian modal untuk menunjang kegiatan dalam proses pemberdayaan seseorang menjadi contoh model implementasi ABCD. Bantuan dalam bentuk dana pengobatan dalam keadaan mendesak, juga menjadi salah satu bentuk konsep *Right Based Approach*. Selanjutnya, implementasi kriteria *Asset Based Approach*. Kriteria ini digunakan berdasarkan potensi dasar yang dimiliki oleh komunitas masyarakat itu sendiri. Contoh potensi itu antara lain kecerdasan, rasa peduli, gotong royong dan partisipasi. Beberapa contoh potensi itu menjadi aset yang besar bagi implementasi pemberdayaan masyarakat. Berangkat dari solidaritas dan kebersamaan diharapkan dapat memunculkan kepekaan dan kecerdasan sosial, sehingga permasalahan di masyarakat dapat

¹⁸ Siti Indah Purwaning Yuwana *Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dengan Menggunakan Metode Asset Based Community Development(ABCD) di Desa Pecalongan Kec. Sukosari Bondowoso* Vol. 4, No.3e-ISSN: 2686-519Xpp. 330-338 hlm.332

¹⁹ Siti Indah Purwaning Yuwana *Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dengan Menggunakan Metode Asset Based Community Development(ABCD) di Desa Pecalongan Kec. Sukosari Bondowoso* Vol. 4, No.3e-ISSN: 2686-519Xpp. 330-338 hlm.332

diketahui dengan mudah dan mereka punya solusi untuk mengatasinya. Aspek lain yang berbasis aset dalam pemberdayaan masyarakat adalah Sumber Daya Alam (SDA). Meski termasuk aspek eksternal dalam ABCD, SDA menjadi aspek terbesar dalam mendukung program pemberdayaan. Aspek SDA merupakan pemberian Tuhan yang harus dilestarikan dan menjadi kodrat.

Contoh dari potensi SDA ini adalah tanah yang subur, lautan yang berlimpah, kondisi alam yang hijau, perikanan, perkebunan dan pertanian.²⁰

ABCD merupakan pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat dengan memfokuskan potensi aset sebagai kekuatan yang digali dalam pengembangan komunitas masyarakat. Pengembangan ABCD yang berkelanjutan nantinya akan membentuk masyarakat yang mandiri dalam hal pendapatan sehingga berdampak pula pada peningkatan kesejahteraan. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini, potensi aset yang diobservasi adalah Sumber daya Manusia (SDM), Organisasi, Fisik, Institusi, SDA, sosial dan Ekonomi. Berdasarkan fenomena dan teori yang melatarbelakangi, maka diketahui tujuan penelitian pemberdayaan masyarakat ini adalah melihat berbagai aset yang dimiliki oleh Desa Gelumbang, Kecamatan Kota

²⁰Siti Indah Purwaning Yuwana *Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dengan Menggunakan Metode Asset Based Community Development(ABCD) di Desa Pecalongan Kec. Sukosari Bondowoso* Vol. 4, No.3e-ISSN: 2686-519Xpp. 330-338 hlm.332

Manna, Kabupaten Bengkulu selatan, yang dapat dikembangkan dan menjadi upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa sehingga menjadi desa mandiri. Melihat fenomena yang ada, observasi akan potensi masyarakat desa Gelumbang, baik SDM ataupun SDA nya, maka cocok untuk diterapkan program ABCD memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Gelumbang.²¹

B. Permasalahan Di Lokasi

- a. Kekurangan sumber daya manusia yang mampu menjalankan manajemen dan pengelolaan BUMDes dibidang gas elpiji
- b. Pembuatan usaha BUMDes banyak membuat masyarakat yang bertolak belakang tentang usaha yang akan dilakukan contohnya persedian pupuk pertanian (sawit)
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat desa tentang fungsi dan kegunaan Dana BUMDes yang akan dikelola
- d. Banyak masyarakat yang tidak peduli akan usaha yang dikelola oleh BUMDes
- e. Banyaknya masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung tentang usaha yang dilakukan
- f. Tidak adanya laporan keuangan terdahulu
- g. Pengurus BUMDes belum bisa membuat laporan keuangan yang baik serta transparan

²¹Siti Indah Purwaning Yuwana *Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dengan Menggunakan Metode Asset Based Community Development(ABCD) di Desa Pecalongan Kec. Sukosari Bondowoso* Vol. 4, No.3e-ISSN: 2686-519Xpp. 330-338 hlm.332

C. Tujuan Kegiatan

- a. Memberikan penjelasan yang membuat sumber daya manusia paham akan fungsi dan manfaat BUMDes bagi masyarakat terutama gas elpiji yang sangat berguna bagi masyarakat tingkat menengah ke bawah
- b. Melakukan Diskusi kepada masyarakat dalam menentukan usaha yang diminati masyarakat untuk membantu dalam pengelolaan di BUMDes contohnya pupuk padi dan karet
- c. Memberikan arahan tentang manfaat dan kegunaan usaha yang akan dikelola agar berguna bagi masyarakat
- d. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa kegunaan dan fungsi BUMDes itu ditujukan kepada masyarakat agar mempermudah dalam pekerjaan baik kebutuhan rumah tangga
- e. Membuka usaha baru yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa dan mengoptimalkan usaha yang telah ada
- f. Memberikan edukasi pentingnya manfaat dan tujuan dibentuknya laporan keuangan BUMDes bagi masyarakat

D. Manfaat Kegiatan

- a. Mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Meningkatkan perekonomian Desa
- c. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa

- d. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

